

Pilihan Status Hukum pada Pengesahan Anak Luar Kawin dalam Perkawinan Campuran

Legal Status Options in the Legitimation of Out-of-Wedlock Children in Mixed Marriages

Nazhif Ali Murtadho ^{1*}

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author email: nazhif.ali.murtadho-2024@fh.unair.ac.id

Paper

Submitted

30-01-2025

Accepted

30-04-2025

Abstrak

Perkawinan campuran yang melibatkan warga negara Indonesia dan asing menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak luar kawin terkait kewarganegaraan, hak waris, dan kepemilikan properti sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengangkatan, pengakuan, dan legitimasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak luar kawin bergantung pada validitas perkawinan dan pengakuan ayah, di mana KUHPdata menyediakan mekanisme *erkenning* dan legitimasi untuk mendapatkan hak waris sementara UU No. 12/2006 dan Permenkumham No. 10/2023 memberi ruang kewarganegaraan ganda terbatas setelah pengakuan formal namun praktiknya masih terhambat oleh kendala administratif dan prosedural. Kesimpulannya, pengakuan formal ayah menjadi prasyarat mutlak bagi kepastian identitas, kewarganegaraan, dan hak perdata anak, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk mencegah statelessness dan menjamin nondiskriminasi sesuai prinsip kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci

Kepastian Hukum; Kewarganegaraan Ganda; Legitimasi Anak; Pengakuan Ayah; Perkawinan Campuran.

Abstract

*Mixed-nationality marriages between Indonesian citizens and foreign nationals create legal uncertainty for children born out of wedlock regarding citizenship, inheritance rights, and property ownership. This study aims to analyze the mechanisms of adoption, acknowledgment, and legitimation and their implications for legal certainty and the protection of children's rights. Employing a normative doctrinal method with statutory and conceptual approaches, the research draws on primary and secondary legal materials. The results of the research reveal that the legal status of children born out of wedlock depends on the validity of the parents' marriage and paternal acknowledgment: the Civil Code (KUHPdata) provides *erkenning* and legitimation mechanisms to secure inheritance rights, while Law No. 12/2006 and Ministerial Regulation No. 10/2023 allow for limited dual citizenship following formal acknowledgment, though practical implementation remains hindered by administrative and procedural obstacles. Based on these findings, it is concluded that formal paternal acknowledgment is an absolute prerequisite for ensuring children's identity, citizenship, and civil-law rights; therefore, regulatory harmonization and simplification of administrative procedures are needed to prevent statelessness and guarantee non-discrimination in accordance with the best-interests-of-the-child principle.*

Keywords

Child Legitimation; Dual Citizenship; Legal Certainty; Mixed-Nationality Marriage; Paternal Acknowledgment.



Copyright: © 2025 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



1. Pendahuluan

Perkawinan campuran—yang melibatkan satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lain berkewarganegaraan asing—menghasilkan kompleksitas serius bagi status hukum anak yang lahir di luar perkawinan sah [1]. Dalam situasi ini, seorang anak dapat menghadapi persoalan hukum nasional, karena UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU No. 1/1974) hanya mengatur bahwa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” tanpa mengamanatkan Peraturan Pemerintah pelaksana yang jelas lebih dari 40 tahun sejak UU Perkawinan terbit [2]. Akibatnya, kedudukan anak luar kawin dalam perkawinan campuran tersebut masih mengacu pada ketentuan lama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 No. 23) dan Kompilasi Hukum Islam, di mana hak-hak keperdataan anak paternal baru muncul jika ada pengakuan atau legitimasi formal dari ayah [2]. Meski Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayahnya berdasarkan bukti ilmiah dan teknologi, putusan itu tidak berlaku surut bagi kelahiran sebelum tanggal penetapannya, sehingga masih menyisakan sengketa kepastian hukum bagi ribuan anak hasil perkawinan campuran [3].

Dalam konteks kewarganegaraan, rezim sebelumnya (UU No. 62/1958) menerapkan asas *ius sanguinis* murni yang hanya mengikat anak pada kewarganegaraan ayah, menimbulkan risiko *apatride* bila ayah asing tidak mengakui atau negara ibu tidak menerapkan *ius soli* otomatis [3]. Reformasi melalui UU No. 12 Tahun 2006 memperkenalkan asas *ius sanguinis* dan *ius soli* terbatas, memberi ruang bagi anak luar kawin hasil perkawinan campuran yang diakui ayahnya memperoleh kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau belum kawin (Pasal 4 huruf h; Pasal 5 Ayat (1)) [4]. Namun, efektivitas ketentuan ini sangat bergantung pada pengakuan formal—melalui akta di hadapan pejabat catatan sipil atau putusan pengadilan—serta sinergi dengan administrasi kependudukan (Pasal 49–50 UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013), yang sampai saat ini masih menyebabkan hambatan prosedural dan praktik diskriminatif dalam pelaksanaannya [3].

Perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 UU No. 1/1974 sebagai ikatan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lain berkewarganegaraan asing [5]. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tersebut menghadapi tantangan ganda [6], status kelahirannya sebagai anak luar kawin dan kompleksitas hak keperdataan akibat perbedaan kewarganegaraan orang tua — misalnya, tanpa pengakuan ayah, anak hanya tercatat secara perdata pada ibu dan keluarganya, sementara ketentuan kewarganegaraan campuran tidak otomatis menjamin akses hak waris atau kepemilikan properti di kedua yurisdiksi [2]. Kondisi ini menimbulkan implikasi langsung bagi anak luar kawin, karena status kelahiran di luar perkawinan sah dan perbedaan rezim hukum yang berlaku pada orang tua, yang berpotensi menghadapi ketidakpastian kewarganegaraan, hambatan dalam pengakuan legal, serta kerentanan terhadap kekosongan hak keperdataan seperti waris dan kepemilikan [7]. Oleh sebab itu, pemahaman menyeluruh mengenai definisi perkawinan campuran dan relevansinya terhadap perlindungan anak luar kawin menjadi prasyarat penting sebelum menelaah mekanisme pengangkatan, pengakuan, dan legitimasi guna memastikan kepastian hukum dan pemenuhan hak anak secara non-diskriminatif.

Sesuai dengan dasar hukum pada Pasal 57 UU No. 1/1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia [5]. Karena itu, perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing. Sehingga pernikahan campuran juga dapat memperkuat hubungan antara kedua keluarga. Dengan adanya pernikahan campuran, kedua keluarga dapat saling mengenal dan belajar menghargai budaya dan nilai-nilai satu sama lain. Hal ini dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan budaya antara kedua keluarga.

Namun, pernikahan campuran juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal kepercayaan dan agama. Pasangan harus belajar untuk menghormati keyakinan dan kepercayaan satu sama lain, serta mencari cara untuk memadukan dan menghargai perbedaan tersebut dalam kehidupan mereka bersama [8]. Dalam beberapa kasus,

pernikahan campuran juga dapat menghadirkan tantangan dalam hal legalitas, terutama jika pernikahan dilakukan di negara yang memiliki aturan dan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan pernikahan campuran harus memahami dan mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat mereka tinggal.

Registrasi kelahiran adalah prasyarat mutlak bagi pengesahan anak luar kawin dalam perkawinan campuran untuk memperoleh dokumen identitas—akta kelahiran dan KTP—yang membuka akses terhadap kewarganegaraan, layanan publik, dan hak keperdataan. Namun dalam praktik, persyaratan bukti perkawinan sah atau akta pengakuan ayah seringkali menghambat pencatatan, memaksa keluarga menghadapi risiko deportasi, pemisahan orang tua-anak, atau penolakan administrasi, sehingga sistem gagal menerapkan prinsip nondiskriminasi hak anak internasional [9]. Tanpa akta kelahiran yang sah, anak tidak tercatat dalam register kewarganegaraan sesuai UU No. 12/2006 dan terampas kesempatan memilih atau mempertahankan status kewarganegaraan ganda terbatas, serta berisiko kehilangan hak waris di bawah KUHPerdara dan UU No. 1/1974—yang hanya mengakui hubungan keperdataan dengan ibu kecuali ada legitimasi ayah—mengakibatkan hak kepemilikan harta batal demi hukum apabila status kewarganegaraan anak tidak jelas [2].

Anak luar kawin yang lahir dari pasangan yang beda kewarganegaraan juga dapat menghadapi masalah dalam hal hak kewarganegaraan. Beberapa negara memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal pemberian kewarganegaraan kepada anak luar kawin yang lahir dari pasangan yang beda kewarganegaraan. Anak luar kawin yang lahir dari pasangan yang beda kewarganegaraan seringkali mengalami kesulitan dalam hal pemberian kewarganegaraan, terutama jika negara tersebut tidak mengakui kewarganegaraan ganda [10]. Selain itu, anak luar kawin yang lahir dari pasangan yang beda kewarganegaraan juga dapat menghadapi masalah dalam hal hak waris. Beberapa negara memiliki aturan yang sangat ketat dalam hal pemberian hak waris kepada anak luar kawin yang lahir dari pasangan yang beda kewarganegaraan. Anak luar kawin yang lahir dari pasangan yang beda kewarganegaraan seringkali tidak mendapatkan hak waris yang sama dengan anak-anak yang lahir dari pasangan yang sah secara hukum [11].

Secara yuridis, anak luar kawin dalam perkawinan campuran hanya otomatis mengikuti status hukum dan kewarganegaraan ibunya, karena menurut UU No. 1/1974 anak dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali terdapat pengakuan atau legitimasi ayah kandung melalui akta pengakuan atau putusan pengadilan yang sah. Tanpa pengakuan tersebut, hak keperdataan seperti waris, kepemilikan, dan akses kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan UU No. 12/2006 tidak dapat diakses, sehingga anak terikat sepenuhnya pada rezim hukum maternal (hukum ibu) di Indonesia. Kondisi ini berpotensi menelantarkan hak atas identitas, perlindungan, dan layanan dasar—bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan *Convention on the Rights of the Child* dan konstitusi nasional—membutuhkan penguatan mekanisme pengangkatan, pengakuan, dan legitimasi agar setiap anak memperoleh kepastian hukum dan kesetaraan hak keperdataan [12].

Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Indonesia berkewajiban menjamin pengakuan dan perlindungan tanpa diskriminasi bagi anak luar kawin—termasuk hak atas identitas, kewarganegaraan, pendidikan, dan kesehatan—sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak [13].

Berbagai penelitian telah membahas aspek hukum anak luar kawin maupun perkawinan campuran, namun masing-masing masih berdiri pada konteks kajian yang terpisah. Nur Solikin, et. al. (2021) dalam penelitiannya menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin, terutama dalam kerangka keturunan dan warisan [14]. Di sisi lain, Eunike Loist Hutasoit, et. al. (2024) meneliti perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran, dengan fokus pada perlindungan konstitusional dan kendala administratif dalam pencatatan status kewarganegaraan dan hak perdata anak hasil perkawinan lintas negara [13]. Dengan menekankan problematika birokrasi dan disharmonisasi regulasi antara hukum nasional dengan hukum internasional yang mempersulit akses anak campuran terhadap hak-haknya secara penuh. Sementara itu, Sari Pusvita (2018) mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap hak waris anak luar

kawin. Penelitiannya berfokus pada bagaimana sistem hukum Islam dan hukum perdata nasional menyikapi anak luar kawin yang diakui secara biologis [15].

Ketiga penelitian tersebut menyajikan kontribusi penting dalam menjelaskan perkembangan status keperdataan anak luar kawin dan anak dari perkawinan campuran. Namun, belum ada yang secara spesifik membahas pilihan status hukum dalam konteks anak luar kawin yang lahir dari hubungan dalam perkawinan campuran, terutama bagaimana posisi anak tersebut ketika orang tuanya baru menikah setelah kelahiran, serta apa konsekuensinya terhadap pengesahan dan hak-hak hukum anak dalam ranah nasional dan lintas negara.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, ditemukan adanya *research gap*, yaitu belum adanya penelitian yang secara komprehensif mengkaji pilihan status hukum bagi anak luar kawin dalam konteks perkawinan campuran, baik ditinjau dari aspek keperdataan maupun dari implikasi lintas yurisdiksi. Padahal, kasus ini semakin sering muncul seiring meningkatnya jumlah perkawinan lintas negara dan kompleksitas status anak yang lahir di luar kawin.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pilihan status hukum anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan campuran, suatu ranah yang belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan pembahasan antara anak luar kawin dan anak dari perkawinan campuran, penelitian ini mengintegrasikan kedua isu tersebut untuk menjawab persoalan hukum yang muncul ketika anak lahir di luar ikatan perkawinan dari pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji tiga jalur hukum—pengangkatan (adopsi), pengakuan, dan legitimasi—serta implikasi keperdataan anak luar kawin dalam perkawinan campuran. Kajian akan menelaah landasan normatif di UU Perkawinan, KUHPdata, KHI, UU Kewarganegaraan No. 12/2006, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023, disertai analisis praktik di lapangan. Tujuannya adalah merumuskan rekomendasi untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan *Convention on the Rights of the Child* dan UUD 1945, sehingga setiap anak terjamin kepastian identitas, kewarganegaraan, dan hak keperdataannya secara menyeluruh.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut yuridis normatif. Penelitian doktrinal sendiri merupakan kajian menyeluruh terhadap peraturan, kasus, serta sumber referensi yang relevan dengan doktrin hukum tertentu. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber pustaka guna memperoleh data sekunder yang terjamin keabsahannya [16]. Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik hak anak luar kawin dari pasangan beda kewarganegaraan [17]. Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan dengan cara menganalisis KUH Perdata, UU No. 1/1974, dan KHI UU No. 1/1991 beserta regulasi lainnya serta aturan turunannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali penerapan status hukum dan perlindungan hukum terhadap hak anak luar kawin yang dihasilkan dari perkawinan campuran. Semua bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini dikumpulkan, disaring, serta dikelompokkan secara terstruktur agar dapat memberikan gambaran umum mengenai hasil penelitian [18].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengakuan Anak Luar Kawin dalam Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia

Status anak serta hubungan anak dan orang tua ditentukan dengan melihat terlebih dahulu persoalan pendahuluan yaitu perkawinan orang tuanya, apakah perkawinan orang tuanya sah atau tidak sah. Apabila didapati perkawinan orang tuanya sah maka anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Akan tetapi, berlaku

sebaliknya jika perkawinan orang tuanya tidak sah maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya [19].

Persoalan mengenai keturunan sejak dulu telah masuk ke dalam status personal. untuk negara yang menganut sistem hukum *civil law* menggunakan *ius sanguinis* sementara negara yang menganut sistem hukum *common law* menggunakan *ius soli*. Umumnya pada persoalan keturunan secara sah memakai hukum personal dari ayah sebagai *pater familias*. Seperti pada beberapa negara di antaranya: Italia, Jerman, Swiss dan beberapa negara sosialis lainnya. Akan tetapi, sebagaimana pendapat dari Sudargo Gautama bahwa sistem hukum Indonesia lebih condong menggunakan sistem hukum dari ayah untuk kesatuan hukum dalam keluarga. kecondongan tersebut mempunyai tujuan yang baik yaitu: kesatuan keluarga, namun jika ibu memiliki kewarganegaraan yang berbeda dari ayah, kemudian terjadi perceraian dalam perkawinan itu maka sulit, bagi ibu membesarkan dan mengasuh anaknya yang berbeda kewarganegaraan utamanya jika anak tersebut masih di bawah umur [11].

Pengakuan anak luar kawin hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sangat krusial dalam menjamin kepastian status kewarganegaraan serta hak-hak keperdataan mereka, karena sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 62/1958 menerapkan asas *ius sanguinis* murni—mengakui hanya kewarganegaraan ayah tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan ibu—sehingga anak luar kawin tidak memperoleh kewarganegaraan ganda meski lahir dalam perkawinan campuran [20], dan berisiko menjadi *apatride* apabila ayah asing tidak memberikan pengakuan formal serta negara ibu tidak menerapkan *ius soli* otomatis.

Reformasi UU No. 12/2006 memperkenalkan asas *ius sanguinis* terbatas dan *ius soli* terbatas, memitigasi risiko *statelessness* dengan membuka peluang bagi anak di bawah usia 18 tahun hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas (Pasal 4 huruf c, d, h, l; Pasal 5 Ayat (1) UU No. 12/2006). Khusus untuk anak luar kawin, Pasal 4 huruf h mengatur bahwa anak lahir di luar perkawinan dari ibu asing dan diakui oleh ayah Indonesia memperoleh kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau belum kawin; sedangkan Pasal 5 Ayat (1) menetapkan anak luar kawin dari ibu WNI yang diakui oleh ayah asing tetap berstatus WNI hingga batas waktu yang sama. Ketentuan ini memberi ruang bagi pengakuan legal ayah sebagai prasyarat perolehan kewarganegaraan Indonesia, sekaligus memastikan hak identitas dan perlindungan diplomatik [21].

Untuk operasionalisasi lebih rinci, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 2 menjabarkan sembilan subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas, termasuk anak luar kawin yang diakui sebelum 18 tahun (Pasal 2 huruf c, e Permenkumham 10/2023) [22]. Dengan demikian, pengakuan formal melalui akta pengakuan di hadapan pejabat catatan sipil atau putusan pengadilan menjadi langkah wajib untuk memanggul status kewarganegaraan ganda dan menghindari kekosongan hukum.

Selain aspek kewarganegaraan, pengakuan anak luar kawin juga penting dalam kerangka perlindungan hukum anak. Menurut Raharjo, perlindungan hukum meliputi tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran dan represif untuk menegakkan sanksi bila terjadi sengketa [23]. Dalam konteks pengakuan, tindakan preventif terwujud melalui penyuluhan dan pemudahan prosedur pengakuan, sedangkan tindakan represif mencakup sanksi administratif apabila ayah menolak mengakui padahal terpenuhi syarat hukum. Dengan demikian, pengakuan tidak hanya sekadar prosedural, melainkan esensial untuk menjamin hak atas nama, kewarganegaraan, serta akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan [24].

Prinsip nondiskriminatif dan kepentingan terbaik anak, yang menjadi pijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23/2002), menuntut agar setiap anak—tanpa memandang status kelahiran—diperlakukan sama di hadapan hukum [24]. Pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan campuran harus dipandang sebagai upaya afirmatif negara untuk memenuhi prinsip non diskriminasi dan pencegahan *apatride*. Negara berkewajiban memfasilitasi anak memilih kewarganegaraan sebelum batas usia, memberikan kepastian hukum dan mencegah anak terlantar tanpa status negara.

Dalam perspektif hukum perdata internasional Indonesia, Pasal 16 AB KUHPerdata menegaskan bahwa kewarganegaraan menentukan hukum yang berlaku untuk status

personal, termasuk hubungan antara orang tua dan anak [24]. Anak berkewarganegaraan ganda akan berada di bawah dua yurisdiksi, sehingga keberadaan akta pengakuan menjadi pilar utama untuk memastikan hukum mana yang digunakan dalam segala urusan perdata. Tanpa pengakuan, anak luar kawin terpaksa mengacu hanya pada hukum ibu, yang bagi anak dari ibu asing dapat membatasi hak atas waris dan kepemilikan properti di Indonesia.

Dinamika pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan campuran juga mendapat tekanan ketika dibandingkan dengan praktik negara lain seperti Belanda. Kedua negara menganut asas *ius sanguinis*, namun Belanda tidak membatasi kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir di bawah situasi campuran [12], sementara Indonesia mensyaratkan pilihan kewarganegaraan sebelum usia dewasa penuh (Pasal 5 Ayat (2) UU No. 12/2006). Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik yurisdiksi, misalnya terkait kewajiban militer atau pelarangan ganda status paspor. Oleh karena itu, pengakuan menjadi sangat strategis untuk menghindari ketidakpastian hukum ketika anak berpindah lintas batas.

Secara keseluruhan, kerangka hukum pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan campuran—yang diatur UU No.12/2006 dan diperjelas melalui Permenkumham No.10/2023 Pasal 2 huruf c dan e—mengombinasikan langkah preventif (sosialisasi intensif dan kemudahan prosedur pencatatan akta pengakuan) dengan mekanisme represif berupa sanksi administratif bagi pejabat catatan sipil yang lalai mencatat pengakuan dan sanksi administratif bagi ayah yang secara hukum memenuhi syarat pengakuan namun menolak mengakui anaknya; upaya ini dirancang untuk menegakkan kepatuhan pelaku dan memastikan setiap anak memperoleh kepastian identitas, kewarganegaraan, dan hak keperdataan sesuai prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak.

3.2 Pengesahan (Legitimasi) Anak Luar Kawin dalam Perkawinan Campuran

3.2.1 Pengaturan Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 273 KUH Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*) hanya menjalin hubungan perdata secara otomatis dengan ibu dan keluarga pihak ibu, sementara hubungan perdata dengan ayah biologisnya baru timbul setelah ayah melakukan pengakuan (*erkenning*) di hadapan pejabat pencatat atau melalui legitimasi perkawinan orang tua pasca kelahiran (Pasal 278–280 KUH Perdata) [11]. Dengan pengakuan atau legitimasi tersebut, anak luar kawin memperoleh status keperdataan setara anak sah—termasuk hak waris dari ayahnya—sebagaimana diatur dalam Pasal 873 KUH Perdata [25].

Pengesahan anak luar kawin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui dua mekanisme dengan akibat hukum yang berbeda [26]. Pertama, legitimasi melalui perkawinan menyusul orang tua (Pasal 277–280 KUHPerdata) mengubah status anak secara *ex tunc* menjadi “anak sah”, sehingga anak memperoleh hubungan perdata penuh tidak hanya dengan ayahnya tetapi juga keluarga pihak ayah—termasuk hak waris yang sama seperti anak sah lainnya. Kedua, pengakuan (*erkenning*) oleh ayah biologis—dapat dilakukan kapan saja setelah kelahiran—menciptakan hubungan perdata langsung antara anak dan ayah, memberi hak waris atas harta peninggalan ayah, tetapi tidak membangun hubungan perdata dengan keluarga ayah tanpa legitimasi melalui perkawinan menyusul (Pasal 285–286 KUHPerdata; Pasal 873 KUHPerdata). Dengan demikian, pengesahan melalui perkawinan menyusul lebih komprehensif daripada sekadar pengakuan, karena hanya legitimasi yang menghilangkan stigma anak luar kawin dan membuka akses penuh terhadap hak-hak keperdataan dan waris dari garis ayah [27].

Sebenarnya selama tidak ada hubungan perdata atau hukum dari ibu atau pengakuan dari ayah, maka hubungan yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hal waris. Sebab dari kelahiran itu sendiri, terdapat hubungan antara ibu sedangkan hubungan anak dengan pria yang membuahnya tidak ada. Akan tetapi, jika pria tersebut mengakuinya maka lahinya hubungan hukum antara anak dan pria tersebut [28]. Meskipun kedudukannya tetap masih kalah jika dibandingkan dengan anak sah. Utamanya di bidang hukum waris. Selain itu, anak luar kawin baik yang telah diakui atau tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, namun perwalian [11].

3.2.2 *Pengaturan Status Hukum Anak luar kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*

Status anak luar kawin dalam UU No. 1/1974 dan KHI secara normatif sama-sama menempatkan anak di luar perkawinan hanya dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1/1974; Pasal 100 KHI) [29]. Namun, melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, MA mengubah tafsir Pasal 43 UU Perkawinan sehingga anak yang lahir di luar perkawinan memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, termasuk hak waris dan hubungan dengan keluarga ayahnya. Ketentuan ini menandai pergeseran signifikan dalam hukum nasional dibandingkan KHI, yang tidak mengenal mekanisme legitimasi ayah kecuali melalui prosedur itsbat nikah atau pengakuan terpisah, sehingga menunjukkan perbedaan substantif antara penerapan hukum Islam dan hukum perkawinan positif di Indonesia.

Namun, berbeda dengan UU No. 1/1974 yang secara sistematis mengelompokkan anak sah dan anak luar kawin dalam Bab IX (Pasal 42–44), Kompilasi Hukum Islam tidak menyusun status anak dalam satu bab khusus, melainkan menebarkannya pada beberapa pasal: Pasal 99 KHI mengakui anak sah yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 100 KHI menetapkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya [30]. Istimewanya, Pasal 53 Ayat (3) KHI menegaskan bahwa jika akad nikah dilangsungkan saat isteri sedang mengandung, maka anak yang dilahirkan otomatis menjadi anak sah tanpa perlu pengajuan itsbat nikah tambahan. Sementara itu, Pasal 75 huruf b dan Pasal 162 KHI mengatur status anak dari perkawinan yang dibatalkan dan anak *li'an* secara terpisah, sehingga meski prinsip-prinsipnya selaras dengan UU Perkawinan, KHI menerapkannya secara terfragmentasi dan tidak tersusun dalam bab tunggal tentang kedudukan anak luar kawin. Kategori yang masuk sebagai anak luar kawin diantaranya:

- (1) Anak yang lahir dari wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan pria yang membuatnya hamil.
- (2) Anak yang lahir dari wanita sebagai korban pemerkosaan baik oleh satu pria atau lebih.
- (3) Anak yang dilahirkan di *li'an* oleh suaminya.
- (4) Anak yang lahir akibat salah orang yang disangka suaminya akan tetapi ternyata bukan.
- (5) Anak lahir dari perkawinan yang diharapkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

Nomor 4 dan 5 di atas berdasarkan hukum Islam disebut sebagai anak subhat yang jika diakui oleh ayahnya maka nasab anak tersebut dapat dihubungkan dengan bapaknya.

3.2.3 *Status Hukum Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Pasangan yang Berbeda Kewarganegaraan*

Anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional hanya memiliki hubungan perdata bersama ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan anak di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata bersama ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan dari pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda menurut Pasal 4 huruf g pada pokoknya adalah anak luar kawin yang lahir dari ibu berkewarganegaraan Indonesia maka anak tersebut adalah warga negara Indonesia, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia [31].

Sementara anak luar kawin yang ibunya berkewarganegaraan asing dan ayahnya berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 14 huruf h UU No. 12 Tahun 2006 pada pokoknya anak luar kawin dari ibu berkewarganegaraan asing yang diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan Indonesia sebagai anak sebelum berumur 18 tahun atau belum kawin, maka anak tersebut berkewarganegaraan ganda, dan baginya berlaku 2 ketentuan sistem hukum [4].

Akan tetapi setelah mereka telah mencapai 18 tahun maka harus memilih antara mengikuti kewarganegaraan ibunya (WNA) atau ayahnya (WNI). kemudian untuk anak luar kawin yang ibunya berkewarganegaraan Indonesia dan ayahnya berkewarganegaraan

asing, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 pada pokoknya anak luar kawin yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing maka tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. sehingga anak tersebut memiliki 2 kewarganegaraan sampai usianya mencapai 18 tahun atau sudah kawin, dimana artinya dia dapat memilih kewarganegaraannya [4]. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayahnya baik berkewarganegaraan asing atau Indonesia dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin sebagaimana penjelasan diatas memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006

3.3 Hak Keberdataan Anak Luar Kawin Dalam Waris dan Kepemilikan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan sahnya perkawinan. Salah satu dampak hukumnya adalah jika suatu perkawinan dianggap tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak tidak sah [32]. Setiap masyarakat atau negara memiliki adat dan peraturan yang mengatur perkawinan, yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya [33]. Menurut ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk hubungan keluarga atau rumah tangga yang serasi dan langgeng, berdasarkan kepercayaan pada Tuhan Maha Besar.

Menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam No. 1/1991, perkawinan adalah *mitsâqan ghâlidzân*—ikatan kuat yang menegaskan komitmen suami-istri sebagai bentuk ibadah—sementara dalam adat istiadat Indonesia perkawinan juga memuat nilai-nilai tradisi dan kekeluargaan [33]. UU No.1/1974 selanjutnya menetapkan bahwa perkawinan hanya sah jika memenuhi persyaratan materiil (sesuai hukum agama dan adat), formil (pencatatan negara), dan dicatat secara resmi (Pasal 2 Ayat (1)–(2)); kegagalan memenuhi salah satu syarat ini menjadikan pernikahan tidak sah [32]. Lebih jauh, UU Perkawinan membedakan antara perkawinan di luar negeri—antara WNI atau WNI–WNA yang menikah di luar wilayah RI (Pasal 56)—dan perkawinan campuran di Indonesia, yakni antara pihak yang tunduk pada hukum kewarganegaraan berbeda dengan salah satu pihak WNI (Pasal 57) [34].

Anak adalah seseorang yang masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sehingga memerlukan pendampingan dari orang tua atau wali yang memiliki pemahaman tentang hukum [35]. Penerapan aturan mengenai status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan terbaru memberikan dampak positif, terutama dalam mempererat hubungan antara anak dan ibu. Hal ini disebabkan adanya ketentuan baru yang memperbolehkan dwikewarganegaraan yang terbatas pada anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Definisi anak dalam Pasal 1 angka UU No. 23/2002 yaitu: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*” [36]. Dalam ranah hukum perdata diketahui bahwa seseorang mempunyai status sebagai pihak yang tunduk pada hukum sejak saat kelahirannya. Pasal 2 KUHPerdata memberikan pengecualian bahwa seorang anak yang masih berada dalam kandungan dapat diakui sebagai subjek hukum jika terdapat kepentingan yang membutuhkan pengakuan hukum tersebut dan anak tersebut dilahirkan dalam kondisi yang hidup [37].

Setiap orang memiliki peran yang terikat dalam sistem hukum, yang berarti mereka memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum. Namun, tidak semua individu memiliki kemampuan atau kapasitas untuk berinteraksi secara mandiri dalam sistem hukum. Mereka yang tidak mempunyai wewenang atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh pihak lain. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, golongan yang dianggap tidak mampu adalah mereka yang belum cukup umur, wanita yang sudah menikah, dan mereka yang berada di bawah perwalian. Dalam konteks ini, anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Mereka yang belum cukup umur akan diwakili oleh orang tua atau walinya dalam mengambil tindakan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran juga berpotensi memiliki ayah dan ibu yang berbeda kewarganegaraan, sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda [35].

Berdasarkan peraturan kewarganegaraan sebelumnya, anak hanya akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, di bawah undang-undang kewarganegaraan yang baru, anak-anak akan memiliki kedua kewarganegaraan tersebut.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran mempunyai kemungkinan ayah dan ibunya berbeda kewarganegaraan, sehingga mereka terikat oleh dua sistem hukum yang berbeda. Menurut ketentuan UU Kewarganegaraan sebelumnya, anak hanya akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan terbaru, anak tersebut akan memiliki kedua kewarganegaraan tersebut [38].

Dalam situasi perkawinan campuran, dalam asas-asas hukum perdata internasional, penentuan status dan hubungan anak dengan orang tua menyangkut pertimbangan sahnyanya perkawinan orang tua sebagai hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Jika perkawinan orang tua dianggap sah, maka anak tersebut akan mempunyai ikatan yang sah dengan ayahnya. Namun jika perkawinan tersebut dianggap tidak sah, maka anak tersebut akan dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya mempunyai ikatan hukum dengan ibunya.

Menurut ketentuan sebelumnya, yang diatur dalam UU No. 62 Tahun 1958, status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran didasarkan pada prinsip kewarganegaraan tunggal. Prinsip ini menyatakan bahwa kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958 bahwa:

"Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan." [39]

Adapun dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tujuan utama dalam hal pengesahan adalah untuk melindungi perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing. Hal ini bertujuan agar para perempuan tersebut tidak otomatis kehilangan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Sebaliknya, perempuan diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin mempertahankan status warga negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan suaminya yang berkewarganegaraan asing. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran antara seorang ibu Indonesia dengan seorang ayah asing. Ketika anak mencapai usia 18 tahun atau menikah, mereka diharuskan memilih salah satu status kewarganegaraannya [40].

Isu yang terkait dengan perkawinan campuran tidak hanya berkaitan dengan legalitas perkawinan itu sendiri atau pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, tetapi juga terkait dengan hak waris bagi anak yang dilahirkan selama perkawinan tersebut [41]. Validitas perkawinan menentukan apakah anak tersebut dianggap sebagai anak sah atau anak di luar perkawinan, yang berdampak pada hak waris yang diterimanya.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh peraturan-peraturan agama dan bukan oleh penguasa Negara, padahal Negara memiliki kewenangan penuh dalam pencatatan perkawinan. Perkawinan campuran yang dilakukan dan dicatatkan akan menimbulkan akibat yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan campuran yang tidak dicatatkan (misalnya karena ditolak oleh Kantor Catatan Sipil). Biasanya dalam situasi masalah hukum, pejabat hukum akan selalu meminta akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahan telah dilaksanakan. Jika Anda tidak dapat menunjukkan akta nikah, maka pernikahan tersebut akan dianggap sebagai "kohabitasi" atau pernikahan tidak resmi [42].

Bagian yang sangat penting dari keseluruhan hukum perdata adalah hukum waris, yaitu bagian kecil dari hukum yang mengatur tentang urusan keluarga. Hukum waris mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia, karena setiap orang akan menghadapi suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan yaitu kematian, yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang pembagian hak dan kewajiban. Hal ini diatur dalam bagian kedua KUH Perdata yang mengatur mengenai harta benda, serta

dalam hukum waris yang berlaku dalam Islam dan adat istiadat [38].

Pada prinsipnya pewarisan meliputi proses dan mekanisme pemindahan harta yang meliputi harta benda baik fisik maupun non fisik dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan kata lain, pewarisan adalah cara meneruskan dan mengalihkan warisan dari ahli waris kepada ahli waris [15].

Berbagai ketentuan mengenai hak sebagai penerima manfaat dapat ditemukan dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- 1) KUHPerdara : Dalam Pasal 832 KUH Perdata dijelaskan bahwa untuk menjadi ahli waris yang penting adalah adanya ikatan darah antara orang tersebut dengan ahli waris, baik melalui perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan (anak di luar perkawinan). Hal ini menegaskan bahwa faktor utama yang menentukan seseorang memiliki hak waris atau tidak adalah hubungan darah dengan ahli waris, sedangkan status perkawinan tidak berpengaruh dalam hal ini. Artinya, perkawinan baik yang sah maupun yang tidak sah tidak akan mempengaruhi hak waris anak selama masih ada ikatan darah antara anak dengan orang tuanya [42].
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 yang isinya sebagai berikut:
 - Pasal 42: *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."*[5]"
 - Pasal 43 Ayat (1): *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."*[5]"

Jika merujuk pada ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya mengenai perkawinan yang sah, dapat dipahami bahwa dalam perkawinan yang sah, anak memiliki hak waris yang lengkap. Dalam perkawinan campuran yang sah menurut agama dan tercatat secara resmi, baik suami istri maupun anak-anaknya mempunyai hak yang dilindungi oleh Negara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pencatatan perkawinan merupakan suatu persyaratan administrasi yang mengakibatkan tanggung jawab Negara untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam lembaga perkawinan, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, dalam konteks ini, anak memiliki hak hukum dalam hal pewarisan.

Permasalahan yang timbul dalam pengaturan hak waris bagi anak luar nikah yang lahir dari perkawinan campuran jauh lebih kompleks dibandingkan dengan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan tidak campuran. Persoalannya terletak pada kenyataan bahwa anak luar kawin ini terikat oleh dua sistem hukum yang berbeda, yang berimplikasi pada pilihan sistem hukum mana yang akan mereka pilih [11].

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan status anak yang lahir dari perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan, yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: 1) anak yang lahir di luar nikah dari ibu Indonesia dan bapak asing; 2) anak yang lahir di luar perkawinan dari ibu asing dan bapak Indonesia, tetapi bapak tersebut bersedia mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya; dan 3) anak yang lahir di luar nikah dari ibu Indonesia dan bapak asing, tetapi bapak bersedia mengakui anaknya.

Pada prinsipnya dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak termasuk anak luar kawin dalam hal pewarisan berlaku ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, bagi yang beragama Islam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum Islam. *Kedua*, bagi mereka yang bukan Muslim, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Anak luar nikah yang ibunya WNI dan ayahnya WNA dan sebaliknya. Menurut ketentuan dalam hukum perdata, hukum perkawinan, KHI, dan hukum Islam, disepakati bahwa anak yang lahir di luar nikah dan tidak diakui oleh ayahnya hanya memiliki ikatan keluarga dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak hanya berhak mendapat warisan dari ibu dan keluarga ibu. Oleh karena itu, hak waris anak yang lahir dari perkawinan campuran terbatas pada hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu [43]. Dengan kata lain, jika sang ibu berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam, berlaku ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan, KHI, dan hukum Islam [44]. Namun, jika ibu adalah warga negara asing, hukum kewarganegaraan negara asal ibu akan berlaku.

Anak luar nikah yang ibunya WNA dan ayahnya WNI, tetapi sang ayah mau

mengakui Anak tersebut sebagai Anaknya dan sebaliknya. Menurut ketentuan KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI, yang pada umumnya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, kecuali dalam hal *li'an* dan *shubhat*, penetapan status anak luar nikah secara biologis ayah hanya berlaku dalam ranah KUH Perdata. Menurut ketentuan KUH Perdata, jika anak luar nikah diakui oleh ayah kandungnya, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah dan mempunyai hak waris yang sama dengan anak sah lainnya dari bapak tersebut [11]. Namun berbeda dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengenal pengakuan anak luar nikah. Dengan kata lain, meskipun sang ayah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, namun jika anak tersebut lahir di luar nikah, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak memiliki hak waris dari ayah kandungnya.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang pewarisan di Indonesia, apabila si anak memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, secara otomatis ia akan tunduk pada hukum waris Indonesia [35].

Pasal 837 mengatur tentang pembagian warisan yang terdiri atas harta atau kekayaan yang sebagian berada di dalam negeri dan sebagian di luar negeri. Warisan harus dibagi antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bukan penduduk Indonesia. Dalam situasi ini, warga negara Indonesia berhak mengambil sebagian bagiannya dari aset yang berada di luar negeri (diambil dari aset yang berada di dalam negeri) [45]. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi hak kepemilikan warga negara Indonesia agar tidak terancam oleh peraturan yang berpotensi merugikan mereka di negara lain.

Penerapan Pasal 837 dalam skema pembagian warisan sebagaimana diperlihatkan seperti contoh di bawah ini:

Dalam pembagian warisan ini, A mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, sedangkan B mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Nilai harta warisan di Indonesia adalah Rp. 120.000,00, sedangkan nilai harta warisan di luar Indonesia adalah Rp. 150.000,00. Jadi, total nilai seluruh warisan adalah Rp. 270.000,00.

Maka menurut Pasal 837 dapat dilakukan pembagian sebagai berikut:

Bagian yang diterima A dalam pembagian warisan adalah $\frac{1}{3}$ dari seluruh nilai warisan sebesar Rp. 270.000,00, jadi nilainya Rp. 90.000,00. Dari kekayaan di luar negeri, A berhak mendapat $\frac{1}{3}$ dari jumlah Rp. 150.000,00 yaitu Rp. 50.000,00. Oleh karena itu, dari total aset di Indonesia senilai Rp. 120.000,00, A dapat mengambil sebesar Rp. 50.000,00 dulu. Setelah itu, sisa Rp. 120.000,00 - Rp. 50.000,00 = Rp. 70.000,00. A juga berhak mengambil $\frac{1}{3}$ dari jumlah itu, yaitu Rp. 22.333,33. Jadi, dari aset di Indonesia, A bisa mengambil total Rp. 50.000,00 + Rp. 22.333,33 = Rp. 72.333,33.

Sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang pewarisan bagi warga negara asing di Indonesia. Oleh karena itu, proses pewarisan harta kekayaan bagi warga negara asing yang meninggal dunia di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan [35].

Berbicara mengenai hak kepemilikan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan, tidak bisa serta merta kemudian dapat dilakukan analisis secara langsung pada pengenaan status hak kepemilikan. Terdapat beberapa masalah pendahuluan yang perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Berkenaan dengan hak kepemilikan anak luar kawin ataupun hak keperdataan lainnya yang menyangkut hak anak luar kawin dari pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda, tidak terlepas dari pada masalah pendahuluan yakni terkait analisis status hukum dari pada anak luar kawin itu sendiri. Hal ini tentu menjadi penting mengingat dengan analisis status hukum akan diketahui apakah anak luar kawin tersebut diakui ataupun tidak pada yurisdiksi suatu wilayah negara tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, yurisdiksi Indonesia menganut sebuah sistem kewarganegaraan ganda bagi suatu warga negara yang belum ditetapkan menjadi suatu warga negara tertentu. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan memungkinkan bagi suatu warga negara memiliki status kewarganegaraan ganda. Tentu dengan mengikuti asas-asas kewarganegaraan yang secara universal diterapkan seperti asas *ius sanguinis* (kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada *blood* atau darah keturunan yang bersangkutan), *ius soli*

(kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada tempat kelahiran [46]. Berlaku terbatas bagi anak-anak berdasar ketentuan Undang-undang), asas kewarganegaraan tunggal (kewarganegaraan yang dianut hanya satu bagi setiap orang), asas kewarganegaraan ganda (kewarganegaraan yang dianut boleh lebih dari satu atau ganda bagi tiap orang. Berlaku bagi anak-anak sesuai amanat Undang-undang).

Dari penentuan asas tersebut diketahui secara jelas bahwa Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda. Limitasi penerapan asas tersebut tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l Undang-undang No. 12 Tahun 2006 [4]. Pada ketentuan Pasal tersebut dijelaskan bahwasanya hal yang menyebabkan seseorang dalam hal ini anak memperoleh kewarganegaraan ganda di antaranya adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah yang kewarganegaraan Indonesia dengan ibu berkewarganegaraan asing, ataupun sebaliknya anak yang terlahir dari perkawinan sah yang berasal dari ayah berkewarganegaraan asing dan ibu merupakan warga negara Indonesia, anak yang terlahir di luar perkawinan sah antara ibu berkewarganegaraan asing yang mana anak tersebut diakui oleh ayah berkewarganegaraan Indonesia sebagai anaknya dan dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau setidaknya belum kawin, dan ketentuan terakhir yaitu anak yang terlahir di luar wilayah negara republik Indonesia yang mana mengakibatkan secara ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan secara otomatis memberikan kewarganegaraan pada anak yang bersangkutan.

Apabila ditinjau dari beberapa ketentuan Pasal tersebut, diperoleh suatu limitasi bahwa yang berhak memperoleh kewarganegaraan ganda secara yuridis hanya anak yang mencakup dari pada keempat ketentuan tersebut. Artinya ketika terdapat suatu keadaan yang berada di luar limitasi keempat ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut tidak dimungkinkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Atau dengan kata lain status hukum dari pada anak tersebut tidak diakui oleh yurisdiksi negara Indonesia. Limitasi cukup serius berada pada ranah pemberian kewarganegaraan ganda pada anak luar kawin. Yang mana pada ranah tersebut yang diberi hak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda adalah hanya anak luar kawin yang mana terlahir dari ibu yang memiliki kewarganegaraan asing sementara ayahnya berkewarganegaraan Indonesia serta anak tersebut telah memperoleh pengakuan oleh ayah yang bersangkutan pada saat anak tersebut belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun atau setidaknya belum kawin.

Dari sini sebenarnya cukup untuk kemudian diambil suatu pemahaman bahwasanya limitasi tersebut cukup untuk menjadi dasar akan penentuan hak-hak keperdataan anak khususnya bagi anak yang terlahir dari pasangan berbeda kewarganegaraan. Dapat dipahami bahwasanya apabila kemudian limitasi tersebut dijuvantahkan kembali pada hak keperdataan terlebih pada hak kepemilikan seorang anak. Maka dalam konsepsi anak tersebut merupakan anak yang terlahir dari perkawinan campuran yang sah, anak tersebut belum bisa memiliki hak kepemilikan mengingat sebelum usia 18 tahun anak tersebut masih memiliki hak opsi untuk menentukan kewarganegaraan mana yang akan dia anut sebagai konsekuensi logis terjadinya perkawinan campuran yang dilakukan kedua orang tuanya. Sehingga status hak kepemilikan nantinya baru dapat untuk diberikan apabila setelah diberi hak opsi tersebut, anak yang bersangkutan memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Konsekuensi logis tersebut menjadikannya sah untuk memiliki hak keperdataan lainnya sebagai warga negara Indonesia.

Konsepsi demikian tidak terlepas dari pada ketentuan pada pengaturan hukum agraria yang ada dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [47]. Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya hak kepemilikan hanya berhak dimiliki oleh seorang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun warga negara asing tidak diperbolehkan untuk memiliki hak milik di Indonesia. Ditegaskan bahwasanya setiap hal yang berkenaan dengan jual beli, penukaran barang, penghibahan, pemberian wasiat ataupun perbuatan-perbuatan lainnya baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang mana mengakibatkan terjadinya pemindahan hak milik kepada warga negara asing, seorang berkewarganegaraan ganda, ataupun pada badan hukum terkecuali yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, konsekuensi hukum yang harus didapatkan adalah batal demi hukum dan kepemilikan

atas suatu objeknya dimiliki oleh negara [47]. Tentu dengan ketentuan bahwasanya hak pihak lain yang membebani tetap dapat dilangsungkan dan pembayaran yang telah diterima pemilik tidak bisa untuk kemudian dituntut kembali.

Hal yang demikian menjadi berbeda ketika kemudian diterapkan pada kasus anak luar kawin yang berasal dari pasangan berbeda kewarganegaraan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya limitasi anak luar kawin yang berhak untuk memiliki hak opsi hanya anak luar kawin yang mana terlahir dari ibu yang memiliki kewarganegaraan asing sementara ayahnya berkewarganegaraan Indonesia serta anak tersebut telah memperoleh pengakuan oleh ayah yang bersangkutan pada saat anak tersebut belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun atau setidaknya belum kawin. Maka dalam hal demikian, hak kepemilikan masih dapat dimungkinkan untuk diterima ketika anak luar kawin yang bersangkutan telah memenuhi unsur yang telah disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I Undang-undang No. 12 Tahun 2006. Adapun mekanisme yang harus dilakukan tentu juga menyesuaikan sebagaimana prosedur yang diterapkan pada anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Artinya ketika anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan tersebut telah menentukan untuk menjadi bagian kewarganegaraan Indonesia, maka secara hukum yang bersangkutan telah sah menjadi warga negara Indonesia dan berhak untuk memperoleh hak keperdataan sebagaimana warga negara pada umumnya.

Hal tersebut menjadi berbeda ketika kemudian anak yang bersangkutan merupakan anak luar kawin yang tidak memenuhi unsur yang memungkinkan bersangkutan untuk memiliki kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) jo. Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I Undang-undang No. 12 Tahun 2006. Artinya anak yang bersangkutan tidak memperoleh pengakuan secara hukum atau dengan kata lain status hukum dari yang bersangkutan tidak diakui di negara Indonesia. Kondisi demikian tentu membawa pada konsekuensi hukum bahwasanya anak tersebut tidak memungkinkan untuk memperoleh hak keperdataan ataupun hak selayaknya warga suatu negara lainnya.

4. Kesimpulan

Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perkawinan campuran dari segi pengakuan, pengesahan, dan hak keperdataan menurut hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, status hukum anak luar kawin dalam perkawinan campuran sangat bergantung pada pengakuan ayah biologis dan legitimasi perkawinan menyusul. Sebelum reformasi UU No. 12/2006, hanya asas *ius sanguinis* murni yang berlaku (mengikuti kewarganegaraan ayah), sehingga anak berisiko *apatride* jika ayah asing tidak memberi pengakuan. Reformasi UU No. 12/2006 dan Permenkumham No. 10/2023 kemudian memperkenankan anak luar kawin yang diakui sebelum usia 18 tahun untuk memegang kewarganegaraan ganda terbatas, sekaligus mewajibkan pencatatan akta pengakuan di catatan sipil atau putusan pengadilan. Dengan demikian, pengakuan formal ayah menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin hak identitas, kewarganegaraan, dan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan), sejalan prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak.

Kedua, dalam ranah waris dan kepemilikan, KUHPerdata menawarkan dua mekanisme—*erkenning* (pengakuan) dan legitimasi melalui perkawinan menyusul—yang secara berturut-turut memberi hak waris anak kepada ayahnya dan keluarga pihak ayah. UU No. 1/1974 dan KHI menegaskan bahwa anak luar kawin hanya berhubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali setelah ada itsbat nikah atau pengakuan ayah. Di samping itu, UU Agraria mensyaratkan kewarganegaraan Indonesia bagi pemegang hak milik, sehingga anak luar kawin dari perkawinan campuran hanya dapat mewarisi dan memiliki properti di Indonesia setelah memilih kewarganegaraan Indonesia pada batas usia yang ditentukan. Secara keseluruhan, kombinasi mekanisme perdata dan kewarganegaraan ini dirancang untuk memastikan anak luar kawin memperoleh kepastian hukum atas hak waris dan kepemilikan.

Daftar Pustaka

1. Manulu, K. (2021). *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka.
2. Latumahina, R. E. (2018). Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin dan Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga di Belanda. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 181–198. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1601>
3. Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 132–166. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.5119>
4. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Marwa, M. H. M. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 239–252. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.36>
7. Sasmiar. (2018). Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 40–50.
8. Rahayu Fuji Astuti, A. W. (2024). Implementasi Nilai Toleransi Dalam Pernikahan Beda Agama. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 06(01), 170–181.
9. Qaradhawi, Y. (2002). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.
10. Herniati, Kalman, K., & Zakaruddin. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Ius Publicum*, 3(1), 97–108. <https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.48>
11. Setiawan, W. (2012). Hak Waris Anak Luar Kawinyan Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata dan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(2), 200–220. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no2.281>
12. Bengngu, J. G. P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119–135. <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>
13. Hutasoit, E. L., Siagian, F. J. C., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(2), 420–437. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>
14. Solikin, N., & Saidah, L. (2021). Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian Terhadap Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Al'Adalah*, 24(2), 129–138. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.79>
15. Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31–51. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338> PDF
16. Mamudji, S. S. dan S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. Ke-1.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
17. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Cet. Ke-13.). Jakarta: Pranadamedia Group.
18. Asikin, A. dan Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
19. Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi). *Progresif: Jurnal Hukum*, 18(1), 132–166. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.5119>
20. Marwan, M. (2024). Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 6(1), 01–19. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.1973>
21. Arfan, V. R., & Aminah, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 502/PDT.G/2018/PN.JKT.PST). *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 7850–7858. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1621>
22. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan.
23. Karam, A. N. K., & Renouw, D. M. E. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Di Kota Dobo. *Jurnal Hukum Was Kenem*, 2(1), 37–57. <https://doi.org/10.56942/wk.v2i1.121>
24. Nova, Agustina, R., & Nofiansyah. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(10), 35–48. Retrieved from <https://sejurnal.com/pub/index.php/jim/article/view/4799>
25. Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
26. Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55–67. <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.19>
27. Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 159–169. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5242>
28. Pancasilawati, A. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. *FENOMENA*, 6(2), 171–216. <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.168>

29. Salam, A. L. D. (2023). Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 35–60. <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>
30. Rahmawati, G., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 84. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40374>
31. Sulistiani, S. L. (2021). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 171–184. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>
32. Alfiah. (2018). *Kedudukan Hukum Hak Waris Atas Tanah Bagi Anak Sah Dari Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia (Skripsi)*. Universitas Jember, Jember.
33. Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Cet. 3.). Bandung: Mandar Maju.
34. Liman, P. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(2), 183. <https://doi.org/10.33603/publika.v9i2.6354>
35. Lotulung, S. H. (2014). Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal: Lex Privatum*, 2(2), 105–115. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4536>
36. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
37. Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
38. Rampay, D. L. (2015). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). Retrieved from <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/27>
39. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia.
40. Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Cet. Ke-1.). Bandung: Penerbit Mandar Maju.
41. Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>
42. Wicaksono, S. (2019). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran. *Yurispruden*, 2(1), 16–36. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1591>
43. Hartanto, J. A. (2018). *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
44. Noviarni, D. (2023). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam. *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 79–92. Retrieved from <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/520>
45. Perangin, E. (2013). *Hukum Waris* (Ed. 6 Cet.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
46. Wijayati, H. (2022). *Hukum Kewarganegaraan & Hukum Keimigrasian*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
47. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.